

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak sudah ada sejak zaman dahulu kala, walaupun pada saat ini belum dinamakan "pajak" namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian tersebut berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat "wajib" dan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain pihak yang semula merupakan pemberian sukarela berubah menjadi pungutan yang sifatnya wajib.¹

Dalam arti bahwa kewajiban membayar pajak baru timbul setelah wajib pajak menerima Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh aparat pajak. Hal tersebut terjadi karena pada waktu itu berlaku *official assessment systems* dalam pemungutan pajak, dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang oleh wajib pajak terletak pada aparat pajak (negara) dan masyarakat wajib pajak pasif menunggu surat ketetapan. Namun setelah diberlakukannya *full self assessment systems*, filosofi pemungutan pajak berubah menjadi *pajak adalah kewajiban rakyat*, masyarakat wajib pajak harus rajin menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan kewajiban pajaknya. Pemerintah

¹ H.S Munawir, Perpajakan (Edisi Revisi), Yogyakarta, Liberty, 1997, hal. 3

selaku aparatur pajak sesuai dengan fungsinya adalah membina, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak selama ini merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah suatu negara, guna membangun negaranya dan menjalankan pemerintahannya, kewajiban seperti ini telah dikenal pada zaman Rasulullah.²

Ibnu Khaldun (1404) mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, "Pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal ini besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar jika pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat yang lebih besar". Laffer, penasihat ekonomi presiden Ronald Reagan, yang menemukan teori Laffer's Curve, berterus terang bahwa ia mengambil ide Ibnu Khaldun.

Selain itu, Abu Yusuf (789) adalah ekonomi pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya, *al-Kharah* yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah hasil panennya. Abu Yusuf membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan, bendungan dan irigasi.

² Majalah Ekonomi Syariah, Vol. 4 No.1, Edisi 2005/1425 H, hal. 39

Di zaman Rasulullah Saw, sisi penerimaan APBN terdiri atas karaj (sejenis pajak tanah), zakat, kums (pajak 1/5), jizya (sejenis pajak atas badan orang non muslim), dan penerimaan lain-lain. Di sisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, IPTEK, Hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.³

Dengan demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Islam menempatkan kewajiban tertentu kepada para pembayar pajak, namun negara juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Penerimaan hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam memungut pajak adalah dengan menggunakan suatu sistem yang adil dengan semangat untuk menuju sebuah masyarakat yang sejahtera.

Sistem perpajakan yang adil akan terwujud apabila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut :⁴

1. Pajak yang dikenakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan tujuan kesejahteraan masyarakat umum.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur menurut tujuannya.

³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hal. 25

⁴ *Majalah Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No.1 Edisi 2005/1425 H, hal. 40

Pada dasarnya pajak dipungut oleh Pemerintah Indonesia untuk membiayai anggaran dan belanja negara (APBN). Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk dapat mencapai sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan dan kepastian hukum, ketentuan-ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan. Indonesia telah melakukan beberapa kali reformasi (pembaharuan) dibidang perpajakan. yaitu : (1) tahun 1983, (2) tahun 1991, (3) tahun 1994, (4) tahun 1997, dan (5) tahun 2000.

Motivasi utama perpajakan di negara berkembang adalah pengumpulan dan pembiayaan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Motivasi lainnya adalah redistribusi penghasilan dan penyesuaian. Walaupun suatu tingkat perpajakan diperlukan untuk mencapai motivasi tersebut, perpajakan selalu mempunyai pengorbanan, baik secara langsung administratif maupun tidak langsung sehubungan dengan salah alokasi sumber daya dengan konsekuensi distribusi penghasilan kurang merata.

Pola perpajakan diberbagai negara berbeda-beda seiring dengan keadaan ekonomi, budaya dan sejarah. Rasio penerimaan pajak di negara berkembang sekitar 10 - 15 - 20 % dari pendapatan domestik bruto (GDP), sedangkan di negara maju lebih dari 30 %. Berbeda dengan negara maju, negara berkembang mengandalkan penerimaan pajaknya pada pajak tidak langsung (barang dan jasa)

dari Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan orang pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang didominasi oleh ekonomi pedesaan yang merupakan masyarakat tunai (*cast society*) dengan sebagian besar kegiatan ekonominya adalah sektor informal (*underground economic*).⁵

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa pembayar pajak telah menjadi pahlawan pembangunan yang rela "dihisap darahnya" demi eksistensi negara tercinta ini. Sementara itu disisi lain, fiskus, sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak itu juga telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan ini. Karena itu hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat harus seimbang dan adil. Wajib pajak sebagai pihak yang memiliki "darah" janganlah dihisap habis-habisan sehingga tidak sempat lagi untuk berkembang biak karena "lesu darah". Fiskus sebagai pihak yang membutuhkan darah main sedot sembarangan tanpa memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Apalagi hasil sedotan itu tidak disalurkan ke kas negara, tapi untuk diri sendiri.⁶

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan dasar yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang

⁵ Gunadi, Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Jakarta, Silemba Empat, 2002, hal. 2

⁶ Ahmad Yani, Solusi Masalah Pajak Penghasilan, Jakarta, Prenada Media, 2004, hal. 1

bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai, diantaranya sumber yang berasal dari pajak daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini eksistensi pajak daerah telah membantu program-program yang dicanangkan oleh daerah. Pelaksanaan secara profesional dan bertanggung jawab akan lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi daerah itu sendiri.

Namun permasalahan yang ada, apakah kebenaran dan penggunaan dana yang diperoleh dari pajak daerah telah tepat guna dan tepat sasaran pada tujuan yang diharapkan. Sehubungan dengan hal itu, penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cirebon Periode 2000-2004”. Yang diharapkan dengan penelitian ini memberikan titik terang kepada semua pihak yang terkait tentang alokasi sumber dana yang diperoleh daerah dari pajak daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah wilayah kajian ekonomi Islam spesifikasinya ekonomi mikro.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan empirik dan dalam melakukan penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif.

3. Jenis masalah

Adapun jenis masalah dalam skripsi ini adalah ketidakjelasan mengenai hubungan dan pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Cirebon.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam pelaksanaan penelitian ini, agar tidak terlalu luas permasalahannya, maka penulis membatasi sebagai berikut :

- 1. Perkembangan penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon selama lima periode (2000 - 2004).**
- 2. Pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap tingkat persentase di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon selama lima periode (2000- 2004).**

1.2.3 Perumusan Penelitian

1. Seberapa besar penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon selama lima periode (2000 - 2004) ?
2. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap tingkat persentase pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon selama lima periode (2000 - 2004) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon selama lima periode (2000 - 2004).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap tingkat persentase pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon selama lima periode (2000 - 2004).

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memperoleh temuan yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi mikro.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil pendidikan dan pengelolaan data ini dapat memberikan sumbang saran dari penulis dalam menambah pengetahuan di masa yang akan datang khususnya di bidang perpajakan.

3. Kegunaan Akademik

Perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam memenuhi tugas akademik guna menyelesaikan studi tingkat sarjana Strata 1 (S1), serta mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon Jurusan Syariah, Program Ekonomi Perbankan Islam.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kewajiban perpajakan daerah secara umum tidak berbeda dengan kewajiban perpajakan lainnya. Sebagai subjek pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pendaftaran ini dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (orang pribadi), tempat kedudukan (badan) atau tempat kegiatan usaha wajib pajak yang bersangkutan.

Jika sudah terdaftar sebagai wajib pajak maka dimulailah segala hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, antara lain harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung pajak yang terutang, membayar pajak, dan melaporkannya dengan SPT. Kewajiban pelaporan tersebut memang bervariasi untuk setiap subjek pajak.

Pajak daerah dikenakan berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. No. 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan hak kabupaten / kota

tempat dimana sumber pajak daerah tersebut berada. Pajak ini terutang dipungut di wilayah daerah tempat pajak berlokasi. Sebagai pelaksanaan UU No. 34 tahun 2000 telah dikeluarkan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.⁸

1.6 Asumsi

Bertitik tolak pada kerangka pemikiran di atas, maka sebagai anggapan dasar dalam memecahkan objek bahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengusaha pajak daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah itu sendiri.
2. Besar kecilnya pajak daerah yang dihimpun oleh Dinas Pendapatan Daerah akan berpengaruh terhadap tingkat persentase pajak itu sendiri.

1.7 Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran dan asumsi yang telah penulis kemukakan di atas, maka hipotesis yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

"Penerimaan pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah".

⁸ Ahmad Yani, Solusi Masalah Pajak Penghasilan, Jakarta, Prenada Media, 2004, hal. 7

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, asumsi, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menyajikan konsep atau teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menyajikan metode penelitian diantaranya: objek penelitian, operasional variabel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : Kondisi Objektif dan Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan keadaan lokasi penelitian, kondisi penerimaan dan persentase pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan hasil pembahasan terdiri dari evaluasi penghimpunan pajak daerah, analisis perkembangan tingkat persentase dan pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap tingkat persentase di Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V : Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi.